

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di bidang pemerintahan dan hukum tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>1</sup> dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jaminan dari konstitusi ini memberikan kesempatan pada perempuan untuk terlibat di dalam pemerintahan. Tetapi, pada kenyataannya peran perempuan tidak begitu tampak.<sup>2</sup> Hal ini karena budaya patriarki masih mendominasi banyak bagian di pemerintahan, seperti dalam bidang legislatif yang didominasi oleh laki-laki.<sup>3</sup>

Sistem budaya patriarki ialah menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas, moral, hak sosial dan penguasaan properti. Budaya patriarki telah terwujud dalam organisasi sosial, hukum, politik, agama dan ekonomi bahkan menyentuh ranah keluarga.<sup>4</sup> Dominasi laki-laki terhadap perempuan bukan saja sebagai sebuah ancaman bagi eksistensi perempuan di dalam masyarakat, namun dominasi ini

---

<sup>1</sup> Selanjutnya akan di singkat dengan UUD 1945

<sup>2</sup> Sarah Nuraini Siregar, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen*. Jakarta LIPI: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI). 2012, hal 31

<sup>3</sup> Muhaimin, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia), (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 186

<sup>4</sup> Guamawarti, Nandika Ajeng, *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 5 No. 1, 2009

menjadi sebuah permasalahan sosial baru ketika keberadaan perempuan dikesampingkan diranah politik.

Berbicara tentang keterwakilan perempuan di Lembaga Perwakilan Rakyat, maka tidak lepas dengan politik. Keterlibatan perempuan dalam politik penting, karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat di pahami oleh perempuan itu sendiri. Disini, politik menjadi jalan pembuka bagi perempuan untuk ikut berperan di Lembaga Perwakilan Rakyat.<sup>5</sup>

Untuk memberikan perempuan peran yang sama dalam pemerintahan, kebijakan *affirmative* berkembang dan muncul pada Undang Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai pimpinan alat kelengkapan Lembaga Legislatif.

Dengan melihat pentingnya peran perempuan di lembaga legislatif, negara membentuk suatu kebijakan khusus bersifat sementara (*affirmative action*) dengan ketentuan kuota 30% (tiga puluh persen) dalam pencalonan legislatif oleh Partai Politik. Dibentuknya kebijakan ini agar memberikan kemudahan bagi perempuan ikut dalam pencalonan legislatif serta untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen.

Kebijakan *affirmative* ini pertama kali dimuat pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>5</sup> Irma Latifah Sihite, Tesis: *Penerapan Affirmative Action sebagai upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta; Universitas Indonesia, 2011, hlm.8 (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297574T29780%20-%20Penerapan%20affirmative.pdf>) diakses pada 25 Maret 2019

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 65 ayat (1) menyebutkan “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Sayangnya, hasil dari pelaksanaan Undang Undang ini tidak sesuai harapan sehingga di sempurnakan pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 8 ayat (1) huruf d yang berbunyi “partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan salah satunya yaitu menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Selanjutnya peraturan ini di sempurnakan kembali dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pada Undang Undang pemilu terbaru ini, pemerintah membentuk *zipper system* pada pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan”.<sup>6</sup>

**Table 1.1**  
**Jumlah Perempuan di DPR RI**

Pemilu	Jumlah Kursi	Perempuan	Presentase	Laki-Laki	Presentase
1999-2004	500	45	9,00	455	91,0
2004-2009	550	61	11,09	489	88,91
2009-2014	560	101	18,04	459	81,96
2014-2019	560	97	17,32	469	82,68

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum

<sup>6</sup> <https://kpu-kedirikota.go.id/2016/06/30/dampak-regulasi-atas-keterwakilan-perempuan-pada-pilg-2014-dprd-kota-kediri/> diakses, 9 Juli 2019

Berdasarkan table 1.1 terlihat, bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI pada empat kali pemilu maksimal 18,04 persen, minimal 9,00 persen. Meskipun masih jauh dari ekspektasi, namun ada peningkatan prosentase keterwakilan perempuan dari periode 1999-2004, telah menempatkan 45 perempuan (9 persen) dari 500 jumlah anggota DPR RI. Jumlahnya meningkat menjadi 61 perempuan (11,09 persen) dari 550 anggota DPR RI di periode 2004-2009. sewindu Reformasi, di periode 2009-2014, jumlah perempuan di DPR RI meningkat tajam menjadi 101 perempuan atau 18.04 persen dari 560 anggota DPR RI. Jumlah ini justru menurun di periode 2014-2019 yang hanya menempatkan 97 perempuan (17,32 persen) dari 560 anggota DPR RI.<sup>7</sup> Kesenjangan keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga terjadi pada tingkat Provinsi.

**Table 1.2**  
**Jumlah Perempuan di DPRD Jawa Timur<sup>8</sup>**

<b>Pemilu</b>	<b>Jumlah Kursi</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Presentase</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Presentase</b>
<b>1999</b>	100	11	11,00	89	<b>89,00</b>
<b>2004</b>	100	16	16,00	84	<b>84,00</b>
<b>2009</b>	100	17	17,00	83	<b>83,00</b>
<b>2014</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>15,00</b>	<b>85</b>	<b>85,00</b>

Sumber: Sekertariat DPRD Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur

Berdasarkan table 1.2, bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur pada empat kali pemilu mengalami kenaikan dan penurunan. Presentase tertinggi terjadi pada pemilu 2009 (17,00 persen), dan terendah pada

<sup>7</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail>., diakses pada tanggal 06 Juni 2020

<sup>8</sup> Sekertariat DPRD Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur., diakses pada tanggal 06 Juni 2020

periode pemilu 1999 (11,00 persen). Meskipun masih jauh dari ekspektasi, namun ada peningkatan prosentase keterwakilan perempuan dari 11,00 persen pada pemilu 1999, naik menjadi 16,00 persen pada pemilu 2004, dan naik kembali pada pemilu 2009 17,00 persen. Jumlah ini justru menurun pada pemilu 2014, yang semula di pemilu sebelumnya keterwakilan perempuan 17,00 persen di pemilu periode 2014 mengalami penurunan menjadi 15,00 persen. berbeda dengan DPR tingkat nasional, DPRD provinsi, pada DPRD tingkat Kota mengalami peningkatan yang cukup mengejutkan.

**Table 1.3**  
**Jumlah Perempuan di DPRD Kota Kediri**

<b>Pemilu</b>	<b>Jumlah Kursi</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Presentase</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Presentase</b>
<b>2004</b>	30	1	3	29	97
<b>2009</b>	30	7	23	23	77
<b>2014</b>	30	10	30	20	70

Sumber: Sekertariat DPRD Kota Kediri dan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Melihat tabel diatas, keterwakilan perempuan di pemilu legislatif Kota Kediri mengalami peningkatan, meskipun di level pusat dan propinsi mengalami penurunan. Pada pemilu 2004 keterwakilan perempuan hanya berjumlah 1 orang dengan kuota kurai yang diberikan 30 kursi atau sebesar 3 persen. Sedangkan pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan mengalami peningkatan 22 persen dari pemilu legeslatif sebelumnya, memperoleh 7 kursi dari 30 kursi atau sebesar 23 persen. Seiring diberlakukannya UU No 8 Tahun 2012 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kediri mengalami peningkatan 7 persen dari periode sebelumnya

yaitu 10 kursi dari 30 kursi yang tersedia atau sebesar 30 persen.<sup>9</sup> Dengan seimbangny jumlah laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif tersebut secara umum dapat menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep dari berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan. Diharapkan, keberadaan legislator perempuan dapat membentuk kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat lebih baik terlebih mengenai kepentingan perempuan.

Pemenuhan kuota perempuan di lembaga legislatif adalah suatu hal yang penting. Lebih lanjut Adinda Tentangker mengatakan;

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan public, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian. Argument tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argument tersebut juga menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.<sup>10</sup>

Pentingnya keterwakilan perempuan tidak hanya di DPR pusat saja, tetapi juga di DPRD Kabupaten/Kota, khususnya pada DPRD Kota Kediri. Masyarakat Kota Kediri memberikan kesempatan bagi perempuan dari 30 (tiga puluh) kursi yang tersedia sebagai legislator. Dalam dua periode terakhir pemilihan umum

---

<sup>9</sup> <https://kpu-kedirikota.go.id/2016/06/30/dampak-regulasi-atas-keterwakilan-perempuan-pada-pilg-2014-dprd-kota-kediri/> diakses, 9 Juli 2019

<sup>10</sup> Adinda Tenriangke Muchtar, *Mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik*, Media Indonesia, 2008 (<http://politik2.blogspot.com/2008/09/mendorongketerwakilan-perempuan-dalam.html>) diakses pada 27 Maret 2019

anggota legislatif di Kota Kediri selalu memberikan kursi untuk perempuan sebagai legislator. Pada pemilu tahun 2009 di Kota Kediri keterwakilan perempuan memperoleh 7 kursi dari 30 kursi di DPRD Kota Kediri. Sedangkan pada legislatif 2014 di Kota Kediri mengalami peningkatan 7 persen dari periode sebelumnya.

Hal ini memberi gambaran bahwa sebagian masyarakat kota Kediri telah memberikan kepercayaan kepada 10 legislator perempuan dari 30 kursi yang tersedia,<sup>11</sup> untuk mewakili mereka dalam pengambil kebijakan di lembaga legislatif.

Dari uraian diatas, penting untuk dilakukan penelitian guna melihat peran legislatif perempuan tersebut dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan di kota Kediri. Penelitian ini melihat fungsi legislasi DPRD Perempuan kota Kediri periode pemilu legislatif tahun 2014-2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 menurut *Siyasah dusturiyah*?

---

<sup>11</sup><https://kpu-kedirikota.go.id/2016/06/30/dampak-regulasi-atas-keterwakilan-perempuan-pada-pilg-2014-dprd-kota-kediri/> diakses, 9 Juli 2019

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 dalam memperjuangkan aspirasi perempuan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 menurut *Siyasah dusturiyah*?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan.
  - 2) Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - 1) Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada para pihak yang berhubungan dengan aparat pemerintah daerah.
  - 2) Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menjadi rekam jejak dari perkembangan kesadaran berpolitik Perempuan dari perspektif hukum di Indonesia. Sebab, tidak banyak penelitian yang mengambil tema tentang peranan Perempuan dalam keikutsertaan mereka untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk kaum Perempuan sendiri.

## E. Penegasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Batasan istilah dimaksudkan untuk memberikan batasan ruang lingkup penelitian, dalam hal ini mencakup **pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan di kota kediri tahun 2014-2019**. Batasan istilah ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan eksekutif.<sup>12</sup> Menurut Sunarto fungsi legislasi atau fungsi perundang-undangan adalah fungsi untuk membuat undang-undang.<sup>13</sup> Fungsi ini ada yang dijalankan sendiri oleh lembaga legislatif, dan ada juga yang harus dilaksanakan bersama lembaga eksekutif.

Fungsi legislasi dalam penelitian ini adalah fungsi legislasi yang menyoroti hak inisiatif dari anggota dewan perempuan dalam menyusun peraturan daerah di DPRD Kota Kediri periode 2014-2019.

### 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam poin 4 Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>12</sup> Handoyo, Eko.dkk. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya, hlm 190-191

<sup>13</sup> Sunarto. 2012. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. Semarang: UNNES Press, hlm 86

Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>14</sup>

DPRD dalam penelitian ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kediri.

### 3. Anggota DPRD Perempuan

Perempuan menurut Nugroho adalah orang (manusia) yang secara biologis memiliki rahim, memiliki payudara, dapat menstruasi, hamil dan melahirkan anak serta menyusui anaknya, yang semuanya secara permanen tidak berubah ketentuannya atau sering dikatakan sebagai kodrat perempuan (ketentuan Tuhan).<sup>15</sup>

Perempuan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Perempuan Kota Kediri periode 2014-2019 Kota Kediri.

### 4. Kota Kediri

Secara administrasi pemerintahan kota Kediri dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat kota Kediri dalam pemilihan setiap lima tahun sekali. Kota Kediri terdiri atas 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Berikut adalah daftar kecamatan di kota Kediri, Kecamatan Kota Kediri terdiri dari 17 kelurahan meliputi (Manisrenggo, Rejomulyo, Ngronggo, Kaliombo, Kampungdalem, Setonopande, Ringinanom, Pakelan, Setonogedong, Kemas, Jagalan, Banjaran, Ngadirejo, Dandangan, Balowerti, Pocanan, Semampir), Kecamatan Mojoroto terdiri dari 14

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Bab 1 Ketentuan Umum.

<sup>15</sup> Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2008), hal-2

kelurahan meliputi (Pojok, Campurejo, Tamanan, Banjarmati, Bandar Kidul, Lirboyo, Bandar Lor, Mojoroto, Sukorame, Bujel, Ngampel, Gayam, Mrican, Dermo), Kecamatan Pesantren terdiri dari 15 kelurahan meliputi (Blabak, Bawang, Betet, Tosaren, Banaran, Ngletih, Tempurejo, Ketami, Pesantren, Bangsal, Burengan, Tinalan, Pakunden, Singonegaran, Jamsaren).<sup>16</sup>

Jumlah penduduk kota Kediri pada tahun 2018 sebanyak 292.768 jiwa. Kepadatan penduduk kota Kediri adalah sebesar 4.926 jiwa per km<sup>2</sup>. Luas wilayah kota Kediri adalah 63,40 km<sup>2</sup> atau (6.340 ha) dan merupakan kota sedang di Provinsi Jawa Timur. Terletak di daerah yang dilalui Sungai berantas dan di antara sebuah lembah di kaki gunung berapi, Gunung Wilis dengan tinggi 2552 meter. Kota Kediri terletak antara 07°45'-07°55'LS dan 111°05'-112°03' BT, dari aspek topografi, ketinggian kota Kediri rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.<sup>17</sup>

Kota Kediri dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian berkaitan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Perempuan Kota Kediri Tahun 2014-2019, bertempat di Jl. Mayor Bismo No.21, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64129.

Dari uraian diatas, keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sangat penting, Tanggung jawab dan kepekaan akan kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik. Kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting

---

<sup>16</sup> Kota Kediri dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Hal 22-25

<sup>17</sup> *Ibid.*,, hal-26

adalah kenyataan bahwa perempuan juga makhluk sosial sama seperti laki-laki. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat di pahami oleh perempuan itu sendiri. Disini, politik menjadi jalan pembuka bagi perempuan untuk ikut berperan di Lembaga Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi perempuan.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari enam bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kmanfaat penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (b) Perempuan di Lembaga Legislatif (c) Siyasah Dusturiyah (d) Siyasah Dusturiyah tentang peran Legislatif Perempuan.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, terdiri dari: (a) Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (b) Alat Kelengkapan

DPRD Kota Kediri (c) Fungsi Legislasi Anggota DPRD Perempuan Kota Kediri, 2014-2019 (d) Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan, terdiri dari: (a) Fungsi Legislatif Anggota DPRD Perempuan Kota Kediri dijalankan, dan (b) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Perempuan Kota Kediri Tahun 2014-2019 menurut *Siyasah Dusturiyah*.

Bab VI Penutup, terdiri atas: (a) Kesimpulan, dan (b) Saran